

CARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pemerintah telah menetapkan penggantian ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



Apa Itu PBG?

Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk



Membangun
baru



Mengubah, memperluas,
mengurangi, merawat
bangunan gedung sesuai
dengan standar

Cara dan Syarat Memperoleh PBG



Pemilik bangunan harus memenuhi dua persyaratan utama

- Punya dokumen rencana teknis
- Dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi



Dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi



Melakukan konsultasi

Dokumen rencana teknik akan diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi:

- Pendaftaran
- Pemeriksaan pemenuhan standar teknis
- Pernyataan pemenuhan standar teknis.



Cara dan Syarat Memperoleh PBG



Pendaftaran dilakukan oleh pemohon atau pemilik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (**SIMBG**)

- Data pemohon atau pemilik
- Data bangunan gedung
- Dokumen rencana teknis



Pemeriksaan dokumen Kepala Dinas Teknis menugaskan sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi



Memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada pemohon atau pemilik



Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



PP No 16 Tahun 2021 12-03-2021